



P U T U S A N

Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIFUDIN ALIAS UTUH HALUS BIN USUP DIRJA (ALM);**
2. Tempat lahir : Mahang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/15 Oktober 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Sungai Hanyar RT.001, RW.001, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Sesuai KK) ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

“Bahwa Terdakwa SARIFUDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa berada dirumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ALFIYANOOR menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ALFIYANOOR lalu Saksi ALFIYANOOR masukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian tidak berselang lama datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi ALFIYANOOR yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastik warna hijau didalam 1 (satu) buah tempatacamata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabusabu yang belum laku terjual, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara KASRAN (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, berat Sabu bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0488 tanggal 22 Mei

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

"Bahwa Terdakwa SARIFUDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat Terdakwa berada di rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ALFIYANOOR menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ALFIYANOOR lalu Saksi ALFIYANOOR masukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi ALFIYANOOR yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempatacamata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi,

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabusabu milik Terdakwa yang belum laku terjual, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara KASRAN (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, berat Sabu bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0488 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Register Perkara : PDM-32/BRB/09/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
 - 2 (dua) buah serok plastik warna hijau;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kacamata;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 2 (dua) buah serok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tempatacamata;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Terdakwa melalui Karutan Barabai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Karutan Barabai, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024;

Terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut; dan memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 dan telah pula memperhatikan segala sesuatu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan karena menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa berada dirumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), laku Saksi Alfiyanoor menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Alfiyanoor lalu Saksi Alfiyanoor memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian tidak berselang lama datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Alfiyanoor yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempat kacamatanya, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari terdakwa merupakan petani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kasran (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Bukti Surat pada Saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkoba Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Bukti Surat pada Saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bukti Surat yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkoba Jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan hasil penimbangan berat kotor

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,81 (satu koma delapan satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, berat Sabu bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Bukti Surat yang ditemukan dari Terdakwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0488 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ *Organoleptis* sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding kecuali mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pidana tersebut terlalu berat karena kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, disamping hal-hal yang meringankan terdakwa, Terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah keperluan sehari-hari;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pantas dan adil pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat majelis hakim Tingkat Banding, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 2 (dua) buah serok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tempatacamata;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SAIFUL ARIF,S.H.,M.H. dan DIDIT SUSILO GUNTONO S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta RAJIDINNOR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat HukumTerdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

KETUA MAJELIS,
Ttd

SAIFUL ARIF,S.H.,M.H
Ttd

RAMLAN, S.H.,M.H

DIDIT SUSILO GUNTONO S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

RAJIDINNOR, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 358/PID.SUS/2024/PT BJM